



PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN KELURAHAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN KOTA UTARA KOTA GORONTALO

Dewi Maghfirah Lacuba^{1*}

¹Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96138, Indonesia

*penulis koresponden

email: pancaawardana414@gmail.com

Abstract

This study was motivated by the importance of Village Development Fund management planning as a means of enhancing community participation in local development. Although its implementation has been regulated through relevant government policies, several challenges remain, affecting the effectiveness of participatory planning. This study aimed to analyze the planning of Village Development Fund management policies in increasing community participation and to identify factors hindering the planning process in villages within North Kota District, Gorontalo City. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observations, interviews, documentation, and literature review involving seven informants consisting of the Head of North Kota District, village heads, representatives of community institutions, and community members. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that the planning process has generally applied the principles of participation, transparency, responsiveness, and institutional involvement. Community participation was facilitated through neighborhood meetings and Village Development Planning Forums (Musrenbang), while transparency was reflected in the dissemination of planning information. The village government demonstrated responsiveness by prioritizing community needs, supported by the active roles of community institutions. However, the planning process was constrained by gaps between normative regulations and implementation, limited capacity of village officials, and restricted planning time. The study concludes that the planning of Village Development Fund management policies in North Kota District has been implemented fairly well but has not yet reached optimal effectiveness. Therefore, strengthening institutional capacity, improving human resources, and enhancing planning mechanisms are necessary to promote more effective and sustainable community participation.

Keywords: *Community Participation, Institutional Capacity, Policy Planning, Village Development Fund, Transparency, Institutional Capacity*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di tingkat kelurahan. Meskipun telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perencanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses perencanaan tersebut di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di

Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas camat, lurah, perwakilan lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, dan kelembagaan. Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui musyawarah lingkungan dan Musrenbang Kelurahan, transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi perencanaan, responsivitas diwujudkan melalui penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta kelembagaan didukung oleh peran LPM, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna. Faktor penghambat meliputi kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta terbatasnya waktu perencanaan. Disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan mekanisme perencanaan guna meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal.

Kata Kunci: Dana Pengembangan Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Kebijakan, Transparansi, Kelembagaan.

I. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dalam menetapkan tujuan, menyusun strategi, kebijakan, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Melalui perencanaan yang baik, pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan bottom-up planning menjadi salah satu prinsip yang penting karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan aspirasi, serta menentukan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, program dan kegiatan yang dirumuskan diharapkan lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan di tingkat kelurahan adalah Dana Pengembangan Kelurahan yang diarahkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana serta

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan harus dilaksanakan secara partisipatif melalui Musrenbang, memperhatikan kebutuhan masyarakat, mengutamakan skala prioritas, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, Dana Pengembangan Kelurahan menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam mendukung pembangunan di enam kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda sehingga membutuhkan perencanaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara tepat. Keberhasilan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kemampuan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data usulan Musrenbang dan realisasi kegiatan pada enam kelurahan selama periode 2023–2025, terlihat bahwa usulan masyarakat didominasi oleh

pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan setapak, paving block, saluran drainase, SPAL, jamban keluarga, dan fasilitas lingkungan lainnya. Pada tahun 2023 sebagian besar usulan Musrenbang telah direalisasikan, meskipun di beberapa kelurahan terdapat tambahan kegiatan di luar hasil Musrenbang yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran. Tahun 2024 menunjukkan tingkat kesesuaian yang relatif tinggi antara usulan dan realisasi sehingga sebagian besar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Berbagai usulan masyarakat yang sebelumnya diprioritaskan melalui Musrenbang, terutama pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi, tidak direalisasikan sebagaimana yang direncanakan. Sebaliknya, anggaran dialihkan untuk kegiatan pembersihan saluran, pengadaan motor sampah listrik, dan pengadaan baterai. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hasil Musrenbang belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penetapan program pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan dan perubahan prioritas pembangunan yang memengaruhi implementasi perencanaan partisipatif.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, terlihat bahwa Musrenbang telah berfungsi sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat, namun belum sepenuhnya menentukan keputusan akhir dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan kelurahan. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara usulan masyarakat yang dihasilkan melalui Musrenbang dengan program yang akhirnya direalisasikan. Oleh karena itu, efektivitas perencanaan tidak hanya diukur dari terlaksananya Musrenbang, tetapi juga dari sejauh mana hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pembangunan.

Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II karena kedua kelurahan tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaan perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan serta tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, jumlah

penduduk di kedua kelurahan mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan dituntut semakin efektif, adaptif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam praktiknya, perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang belum optimal, baik dari sisi tingkat kehadiran maupun kualitas usulan yang disampaikan. Transparansi informasi mengenai proses perencanaan, penganggaran, dan penetapan program juga masih terbatas sehingga masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan sekaligus membatasi ruang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Di samping itu, mekanisme perencanaan bottom-up belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat karena tidak semua hasil Musrenbang diterjemahkan ke dalam program pembangunan. Aspek kelembagaan juga masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat dalam menyusun prioritas pembangunan. Keterbatasan kapasitas aparatur dalam menyusun perencanaan berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan analisis prioritas turut memengaruhi kualitas dokumen perencanaan. Selain itu, waktu penyusunan perencanaan yang relatif singkat menyebabkan proses perencanaan lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada pendalaman substansi program yang direncanakan.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 39 Tahun 2021 dengan implementasi perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di lapangan. Meskipun regulasi telah mengamanatkan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kualitas proses perencanaan maupun realisasi program pembangunan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan Dana Kelurahan, Dana Desa, perencanaan partisipatif, implementasi kebijakan publik, dan collaborative governance pada tingkat pemerintahan lokal. Andriani (2023) menemukan bahwa pengelolaan Dana Kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi keterbatasan partisipasi karena aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan program belum optimal. Partisipasi masyarakat lebih banyak diwujudkan sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan sebagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Potolaud dkk. (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Kelurahan masih berorientasi pada pembangunan fisik, sedangkan program pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas. Selain itu, proses perencanaan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan sehingga masyarakat belum memiliki ruang yang memadai dalam menentukan arah kebijakan maupun mengendalikan pemanfaatan sumber daya.

Penelitian Tirtanadi dkk. (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Kelurahan secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan respons masyarakat. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan kerja sama antar pelaksana kebijakan merupakan faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sementara itu, Pattylima (2023) menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah

kelurahan dalam pengelolaan Dana Kelurahan telah berjalan dengan baik pada aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun transparansi dalam proses Musrenbang masih belum optimal karena sebagian masyarakat belum mengetahui proses perencanaan dan penetapan program pembangunan. Penelitian terbaru oleh Qak dkk. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Kelurahan telah memenuhi prinsip akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, namun transparansi informasi kepada masyarakat masih belum sepenuhnya efektif karena penyampaian informasi publik belum didukung oleh media informasi yang optimal.

Kajian mengenai tata kelola kolaboratif juga dilakukan oleh La Ode Syaiful Islamy dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memerlukan penerapan collaborative governance melalui kolaborasi antara pemerintah desa, kepolisian, masyarakat, dan pihak swasta. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses kolaborasi dibangun melalui musyawarah, dialog tatap muka (face to face dialogue), saling membangun kepercayaan (trust building), dan kesamaan pemahaman (shared understanding) sehingga mampu menghasilkan komitmen bersama dalam pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut juga merekomendasikan pentingnya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Pada aspek perencanaan partisipatif, Ramadhan dkk. (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Meskipun implementasi kebijakan telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kualitas hidup masyarakat, penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi pengelolaan dana, keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola dana, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat

dan transparansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif.

Penelitian yang lebih mutakhir oleh Parinduri dkk. (2025) mengenai implementasi kebijakan Dana Kelurahan di Kota Medan menunjukkan bahwa kebijakan Dana Kelurahan telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya partisipasi masyarakat, keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dana, kemampuan aparat kelurahan yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembangunan. Penelitian tersebut menekankan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah kelurahan, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Dana Kelurahan.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai Dana Kelurahan selama ini lebih banyak berfokus pada aspek implementasi kebijakan, akuntabilitas, transparansi, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif proses perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan sejak tahap identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan prioritas pembangunan, hingga penetapan program berdasarkan hasil Musrenbang. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis partisipasi masyarakat, transparansi, responsivitas pemerintah, kelembagaan, kapasitas aparat, serta kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi perencanaan kebijakan pada tingkat kelurahan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana kualitas proses perencanaan kebijakan memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada tiga perspektif utama, yaitu *good governance*, *collaborative governance*, dan perencanaan partisipatif. Konsep *good governance* menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Permana (dalam Judijanto, 2024), *good governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara adil, efektif, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Sejalan dengan itu, UNESCAP (dalam Judijanto, 2024) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang menjamin keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, akuntabilitas, efektivitas, serta penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan perspektif *collaborative governance* sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Ansell dan Gash (dalam Muhammad Noor dkk., 2022), *collaborative governance* merupakan pengaturan pemerintahan yang secara langsung melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan publik yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus untuk merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik. Ansell (2012) juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* dibangun melalui enam komponen utama, yaitu adanya inisiatif pemerintah, keterlibatan aktor non-pemerintah, partisipasi langsung dalam proses perumusan kebijakan, forum kolaborasi yang formal, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, serta fokus

pada penyelesaian persoalan publik. Pendekatan ini relevan dalam pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan karena keberhasilan perencanaan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Menurut Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002), perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam memilih berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sementara itu, George R. Terry (2003) menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga setiap rencana harus senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi. Dalam konteks pembangunan, Arthur W. Lewis dalam Sjafrizal (2006) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan serangkaian kebijakan dan program yang disusun untuk mendorong masyarakat dan sektor swasta memanfaatkan sumber daya secara lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan. Lebih lanjut, Creighton (2005) menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan proses memasukkan kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui komunikasi dua arah sehingga menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan memperoleh dukungan masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, kualitas perencanaan partisipatif dapat dilihat melalui proses penyampaian informasi kepada publik (*public information*), partisipasi masyarakat (*procedural public participation*), konsultasi dan pemecahan masalah secara kolaboratif (*consultation and collaborative problem solving*), serta pembangunan kesepakatan (*getting agreement and consensus building*).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam Peningkatan

Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Se-Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan agar lebih efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan kelurahan yang berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pemaknaan para informan terhadap proses perencanaan kebijakan yang berlangsung di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa kedua kelurahan memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses perencanaan dan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan serta menunjukkan adanya dinamika antara usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan realisasi kegiatan pembangunan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang memahami proses perencanaan, pengambilan keputusan,

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta dinamika partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri atas Camat Kota Utara, Lurah Kelurahan Dulomo Selatan, Lurah Kelurahan Dembe II, dua orang perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari masing-masing kelurahan, serta dua orang masyarakat yang aktif mengikuti Musrenbang. Camat Kota Utara dipilih karena memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, termasuk proses perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan. Kedua lurah dipilih karena merupakan penanggung jawab utama dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan serta memiliki informasi mengenai proses penetapan prioritas pembangunan.

Perwakilan LPM dipilih karena berperan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, mengoordinasikan partisipasi warga, serta terlibat dalam proses Musrenbang dan penyusunan prioritas pembangunan. Sementara itu, informan dari unsur masyarakat dipilih karena memiliki pengalaman sebagai peserta Musrenbang dan memahami secara langsung proses penyampaian usulan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta kesesuaian antara aspirasi yang disampaikan dengan program pembangunan yang direalisasikan. Dengan karakteristik tersebut, setiap informan diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam, beragam, dan saling melengkapi sehingga mendukung analisis penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan observasi terhadap proses perencanaan kebijakan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, laporan realisasi kegiatan Dana Pengembangan Kelurahan, hasil Musrenbang, serta berbagai peraturan perundang-

undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses perencanaan kebijakan dan pelaksanaan Musrenbang. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat, transparansi, kapasitas kelembagaan, serta berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti melakukan interpretasi secara berkelanjutan terhadap temuan di lapangan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menerapkan ketekunan pengamatan dan member checking kepada informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan berpartisipasi secara sukarela. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, sedangkan seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik serta disajikan secara objektif sesuai dengan fakta di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan merupakan tahapan fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang baik akan menghasilkan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta potensi wilayah. Dalam konteks pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dalam penyusunan program dan anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui proses perencanaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan kebutuhan, memberikan usulan, serta menentukan prioritas pembangunan yang dianggap paling penting bagi lingkungan mereka. Dengan demikian, kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah kelurahan telah menyelenggarakan musyawarah lingkungan sebagai tahapan awal untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang kemudian dilanjutkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan. Dalam proses tersebut, pemerintah melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur lain yang berkepentingan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah kelurahan dalam menerapkan prinsip perencanaan partisipatif sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan usulan pembangunan

yang akan menjadi dasar penyusunan program kegiatan.

Pelaksanaan Musrenbang juga menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi di tingkat kelurahan serta menentukan skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan adanya forum tersebut, proses perencanaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah, tetapi juga mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara lebih luas sehingga program yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas proses perencanaan dan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga belum seluruh lapisan masyarakat terlibat secara aktif dalam penyampaian aspirasi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme perencanaan maupun fungsi Musrenbang sehingga usulan yang disampaikan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan prioritas pembangunan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh usulan yang dihasilkan melalui Musrenbang dapat direalisasikan dalam program pembangunan. Beberapa usulan masyarakat mengalami perubahan ataupun penyesuaian karena adanya keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya kesenjangan antara hasil perencanaan yang disepakati bersama dengan pelaksanaan program di lapangan. Akibatnya, sebagian masyarakat menilai bahwa usulan yang telah disampaikan melalui Musrenbang belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penentuan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Pengembangan Kelurahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo telah mengakomodasi prinsip-prinsip perencanaan partisipatif melalui pelaksanaan musyawarah dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas usulan yang disampaikan, serta memperkuat konsistensi antara hasil Musrenbang dengan realisasi program pembangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan sehingga pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

3.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan karena menentukan sejauh mana kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam pembangunan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam musyawarah, tetapi juga keterlibatan aktif dalam menyampaikan usulan, menetapkan prioritas, serta mengawasi pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarto (2003:17) yang menyatakan bahwa partisipasi merupakan proses keterlibatan masyarakat dalam memengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Hasil penelitian di Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah dilaksanakan melalui musyawarah lingkungan, pertemuan RT/RW, dan Musrenbang Kelurahan yang melibatkan pemerintah, LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Pemerintah kelurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Aspirasi yang dihimpun

melalui RT/RW dan lembaga kemasyarakatan kemudian dibahas bersama dalam Musrenbang untuk menentukan skala prioritas pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan, khususnya LPM, berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menghimpun serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Dari sisi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai usulan telah direalisasikan, seperti pembangunan jalan paving blok di Kelurahan Dulomo Selatan dan pembangunan jamban keluarga di Kelurahan Dembe II. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar dalam penetapan program pembangunan.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang kurang aktif mengikuti musyawarah karena kesibukan, rendahnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, serta kecenderungan menyerahkan proses perencanaan kepada RT/RW atau tokoh masyarakat. Selain itu, tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran sehingga pemerintah menetapkan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Fatimah, 2012:10) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan memberikan masukan dan dukungan, sedangkan pemerintah bertanggung jawab menetapkan program pembangunan.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara telah berjalan cukup baik. Masyarakat telah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan sebagian usulan telah diwujudkan dalam program pembangunan. Namun, peningkatan sosialisasi, penguatan peran lembaga kemasyarakatan, dan dorongan terhadap keterlibatan masyarakat masih diperlukan agar proses perencanaan menjadi lebih partisipatif dan mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Andriani (2023), Potolaud dkk. (2021), Ramadhan dkk. (2022), dan Parinduri dkk. (2025) yang menyatakan bahwa masyarakat telah memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang, namun pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir masih belum optimal. Penelitian ini juga sejalan dengan Pattylima (2023) yang menunjukkan bahwa Musrenbang telah menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat, meskipun tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan menjadi program pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses perencanaan, tetapi belum memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan akhir. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar penyusunan prioritas pembangunan, namun keputusan akhir tetap berada pada pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, ketentuan regulasi, serta kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan masih didominasi oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan utama.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat telah berkembang menjadi hubungan yang lebih partisipatif dibandingkan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down. Pemerintah telah membuka ruang dialog melalui Musrenbang, musyawarah lingkungan, dan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat. Namun, hubungan tersebut masih bersifat konsultatif, karena masyarakat berperan memberikan usulan dan masukan, sedangkan pemerintah tetap memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas akhir. Oleh karena itu, peningkatan kualitas partisipasi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah peserta Musrenbang, tetapi juga pada peningkatan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga prinsip good governance dan *collaborative governance* dapat diwujudkan secara lebih optimal.

3.2 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan good governance yang menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan, pengambilan keputusan, penetapan program, dan penggunaan anggaran pembangunan. Dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan, transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Turilli dan Floridi (2009:106) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan kualitas informasi yang disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi dari badan publik sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian di Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah menerapkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan. Informasi mengenai tahapan perencanaan, usulan kegiatan, hasil Musrenbang, serta prioritas program disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat RT/RW, koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, papan informasi, dan komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui berbagai mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui proses penyusunan program pembangunan serta memahami alasan penetapan prioritas kegiatan.

Lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna turut berperan dalam mendukung transparansi dengan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Dari perspektif masyarakat, pemerintah kelurahan juga telah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan program, seperti pembangunan jalan paving blok di Kelurahan Dulomo

Selatan dan pembangunan jamban keluarga di Kelurahan Dembe II. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program sehingga dapat memahami manfaat pembangunan yang akan dilaksanakan.

Meskipun demikian, implementasi transparansi belum sepenuhnya optimal. Penyebaran informasi masih belum merata karena informasi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang aktif mengikuti musyawarah atau kegiatan kemasyarakatan, sedangkan sebagian masyarakat masih bergantung pada informasi dari RT/RW atau tokoh masyarakat. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat turut memengaruhi kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan informasi yang telah disediakan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas penyampaian informasi dan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi tersebut.

Transparansi juga memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat. Semakin terbuka dan mudah diakses informasi yang disampaikan pemerintah, semakin besar peluang masyarakat untuk memahami proses perencanaan, memberikan masukan, dan ikut menentukan prioritas pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara telah berjalan cukup baik. Pemerintah kelurahan telah menyediakan berbagai media penyampaian informasi dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Pattylima (2023) dan Qak dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Kelurahan telah diterapkan, namun penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa

pemerintah telah menyampaikan informasi melalui Musrenbang, rapat RT/RW, koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, serta komunikasi langsung kepada masyarakat.

Meskipun demikian, keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir karena informasi mengenai perubahan prioritas pembangunan maupun alasan tidak terealisasinya sebagian usulan masyarakat belum seluruhnya dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memandang bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya transparan.

Hubungan pemerintah dan masyarakat dalam aspek transparansi menunjukkan adanya komunikasi dua arah, namun intensitas penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat memperoleh informasi yang sama. Semakin terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai proses perencanaan dan penganggaran, semakin besar peluang masyarakat untuk memberikan masukan yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah sebagaimana prinsip good governance.

3.3 Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam mengenali, memahami, dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat melalui kebijakan dan program pembangunan. Dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan, responsivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program yang sesuai dengan kondisi dan prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hormon (1995) yang menyatakan bahwa responsivitas merupakan kemampuan pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan menetapkan prioritas pembangunan. Senada dengan itu, Dilulio (1994) menjelaskan bahwa responsivitas merupakan kemampuan birokrasi mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian di Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah kelurahan dalam perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan telah berjalan cukup baik. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah lingkungan, RT/RW, dan Musrenbang Kelurahan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan. Setiap usulan dibahas dan dianalisis berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta jumlah penerima manfaat sebelum ditetapkan sebagai prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya mengenali kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif.

Hasil wawancara dengan Camat Kota Utara, Lurah Dulomo Selatan, dan Kasie Ekbang Kelurahan Dembe II menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan tidak hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang ditetapkan umumnya merupakan hasil musyawarah bersama dan bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan pemerintah. Kondisi ini mencerminkan implementasi responsivitas sebagaimana dikemukakan oleh Hormon (1995) dan Dilulio (1994), yaitu kemampuan pemerintah mengembangkan program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Responsivitas pemerintah juga terlihat dari realisasi berbagai program yang berasal dari usulan masyarakat. Di Kelurahan Dulomo Selatan, pembangunan jalan paving blok dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang lebih baik. Sementara itu, di Kelurahan Dembe II, pembangunan jamban keluarga menjadi respons atas kebutuhan masyarakat akan fasilitas sanitasi yang layak. Kedua program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Meskipun demikian, responsivitas pemerintah belum sepenuhnya optimal. Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan

karena keterbatasan anggaran, banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, serta adanya regulasi yang membatasi jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Pengembangan Kelurahan. Akibatnya, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dan menunda sebagian usulan untuk diusulkan kembali pada periode perencanaan berikutnya atau melalui sumber pendanaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan fiskal dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responsivitas memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat. Semakin aktif masyarakat menyampaikan aspirasi dalam forum perencanaan, semakin mudah pemerintah mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program yang sesuai. Oleh karena itu, kualitas respons pemerintah sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas pemerintah kelurahan dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara telah berjalan cukup baik. Pemerintah telah berupaya mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, dan merealisasikan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, seperti pembangunan jalan paving blok di Kelurahan Dulomo Selatan dan pembangunan jamban keluarga di Kelurahan Dembe II. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hormon (1995) dan Dilulio (1994) bahwa pemerintah yang responsif mampu mengembangkan program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Tirtanadi dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya merespons kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan anggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodasi berbagai usulan masyarakat, seperti pembangunan jalan lingkungan dan jamban

keluarga yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Namun demikian, masyarakat belum memiliki pengaruh penuh terhadap keputusan akhir karena tidak semua usulan dapat direalisasikan. Pemerintah tetap melakukan seleksi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, kemampuan anggaran, serta ketentuan regulasi. Oleh karena itu, responsivitas pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, tetapi juga oleh faktor kebijakan dan kapasitas fiskal pemerintah.

Hubungan pemerintah dan masyarakat pada aspek responsivitas menunjukkan adanya komunikasi yang cukup baik melalui forum Musrenbang dan musyawarah lingkungan. Pemerintah telah berupaya mendengarkan kebutuhan masyarakat, sedangkan masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi. Meskipun demikian, mekanisme umpan balik terhadap usulan masyarakat masih perlu diperkuat agar masyarakat memahami alasan diterima atau tidaknya suatu usulan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan dapat terus meningkat.

Namun demikian, peningkatan kapasitas perencanaan, penguatan koordinasi, serta dukungan anggaran yang memadai masih diperlukan agar pemerintah kelurahan dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3.4 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan, kelembagaan berperan menghimpun aspirasi masyarakat, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta mendukung pengambilan keputusan yang partisipatif dan akuntabel. Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT/RW, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan tokoh agama menjadi bagian penting dalam mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini

sejalan dengan pendapat Veblen (dalam Yustika, 2013:43) yang menyatakan bahwa kelembagaan merupakan sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku masyarakat, serta Ruttan dan Hayami (1984) yang menjelaskan bahwa kelembagaan merupakan seperangkat aturan yang memungkinkan anggota masyarakat berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian di Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Dembe II menunjukkan bahwa aspek kelembagaan telah berperan cukup baik dalam mendukung proses perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan. Berbagai lembaga kemasyarakatan dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan, penjaringan aspirasi, pembahasan usulan, hingga penetapan prioritas pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui kelembagaan yang ada.

Hasil wawancara dengan Camat Kota Utara, Lurah Dulomo Selatan, dan Kasie Ekbang Kelurahan Dembe II menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi. RT/RW berperan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan, LPM menghimpun dan menyampaikan aspirasi masyarakat, PKK menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Karang Taruna mewakili kepentingan kelompok pemuda. Pembagian peran tersebut membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga program pembangunan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

LPM berfungsi sebagai mitra pemerintah kelurahan sekaligus wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Selain menghimpun aspirasi, LPM juga memberikan masukan serta mengawal proses penyusunan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, RT/RW menjadi penghubung

utama antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Dari perspektif masyarakat, keberadaan RT/RW, LPM, dan tokoh masyarakat dinilai mempermudah penyampaian aspirasi meskipun tidak semua warga dapat hadir secara langsung dalam forum Musrenbang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarpemangku kepentingan telah berjalan cukup baik melalui rapat koordinasi, musyawarah lingkungan, dan Musrenbang Kelurahan. Forum tersebut menjadi sarana komunikasi antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam menyelaraskan kebutuhan serta menetapkan prioritas pembangunan. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip perencanaan partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan penyelarasan kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Meskipun demikian, aspek kelembagaan masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua lembaga kemasyarakatan memiliki tingkat kapasitas dan keaktifan yang sama dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, koordinasi pada tahap tindak lanjut hasil musyawarah serta penyampaian informasi mengenai perkembangan program kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memperoleh informasi secara utuh mengenai hasil perencanaan dan perkembangan program pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek kelembagaan dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara telah berjalan cukup baik. Keberadaan LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan tokoh agama telah berkontribusi dalam menghimpun aspirasi masyarakat, memperkuat koordinasi, serta mendukung penyusunan program pembangunan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Veblen serta Ruttan dan Hayami (1984) yang menempatkan kelembagaan sebagai dasar interaksi sosial dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, temuan penelitian

ini memperkuat hasil penelitian La Ode Syaiful Islamy dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan Potolaud dkk. (2021) yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan tokoh agama telah memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui proses penghimpunan aspirasi, koordinasi, serta pembahasan prioritas pembangunan. Meskipun demikian, pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir masih bersifat tidak langsung karena aspirasi masyarakat disampaikan melalui lembaga kemasyarakatan dan selanjutnya dipertimbangkan oleh pemerintah berdasarkan prioritas pembangunan.

Ditinjau dari perspektif *collaborative governance*, hubungan antara pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan adanya kolaborasi melalui forum Musrenbang dan musyawarah lingkungan. Akan tetapi, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya mencapai tahap *shared decision making*, karena kewenangan penetapan program masih berada pada pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan pemberian ruang yang lebih besar kepada masyarakat agar proses perencanaan benar-benar mencerminkan prinsip kemitraan, kolaborasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta penguatan komunikasi kepada masyarakat masih diperlukan agar proses perencanaan pembangunan menjadi lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan tiga faktor utama yang menjadi penghambat

perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan

A. Kesenjangan antara Ketentuan Normatif dan Implementasi di Lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan. Secara normatif, proses perencanaan telah diatur melalui berbagai regulasi yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas agar masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan sehingga program yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan sering mengalami perubahan, bahkan terkadang diterbitkan setelah proses perencanaan dimulai. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kelurahan harus menyesuaikan kembali program yang telah disepakati bersama masyarakat melalui forum musyawarah. Akibatnya, beberapa usulan prioritas masyarakat tidak dapat direalisasikan karena tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kesenjangan juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun regulasi mengharuskan keterlibatan masyarakat secara luas, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masih didominasi oleh tokoh masyarakat, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, sebagian masyarakat belum berpartisipasi secara aktif karena kesibukan, rendahnya kesadaran, serta keterbatasan informasi mengenai proses perencanaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, kesiapan pemerintah dalam menerapkan regulasi, serta partisipasi masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan sinkronisasi antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan melalui penyusunan regulasi yang lebih konsisten, penyampaian petunjuk teknis secara tepat waktu, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar proses perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan partisipatif.

B. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kelurahan

Kapasitas sumber daya manusia aparatur kelurahan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan perencanaan dan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan. Aparatur berperan sebagai pelaksana utama dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program pembangunan. Semakin baik kapasitas aparatur, semakin besar peluang tercapainya perencanaan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur kelurahan di Kecamatan Kota Utara pada umumnya telah memiliki kemampuan dasar yang cukup baik dalam melaksanakan proses perencanaan. Aparatur memahami tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya meningkatkan kompetensi melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun kecamatan.

Namun demikian, kapasitas aparatur masih menghadapi beberapa kendala. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut aparatur untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahamannya sehingga tidak semua aparatur mampu menginterpretasikan ketentuan baru secara optimal. Selain itu, kemampuan dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, menganalisis kebutuhan masyarakat, serta mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, seperti komputer, laptop, dan perangkat administrasi lainnya, turut memengaruhi efektivitas penyusunan dokumen

perencanaan. Di samping itu, tingginya beban kerja aparatur karena harus menjalankan berbagai tugas pemerintahan dan pelayanan publik menyebabkan waktu dan perhatian terhadap proses perencanaan menjadi terbatas.

Selain kemampuan teknis, kemampuan aparatur dalam membangun komunikasi dan mendorong partisipasi masyarakat juga masih perlu diperkuat. Komunikasi yang efektif akan memudahkan aparatur memahami kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi teknis dan komunikasi, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan.

C. Waktu Perencanaan

Waktu perencanaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan. Ketersediaan waktu yang memadai diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, melakukan sosialisasi, menjaring aspirasi, membahas usulan, serta menyusun dokumen perencanaan secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, waktu yang tersedia pada setiap tahapan perencanaan masih relatif terbatas dibandingkan dengan banyaknya usulan dan kebutuhan masyarakat yang harus dihimpun serta dibahas. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kelurahan harus menyelesaikan seluruh tahapan perencanaan dalam waktu yang singkat.

Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada pelaksanaan sosialisasi dan penjangkauan aspirasi masyarakat yang belum optimal. Proses sosialisasi belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga masih terdapat warga yang kurang memahami mekanisme dan tahapan perencanaan. Selain itu, waktu yang terbatas juga memengaruhi

kualitas pembahasan usulan karena tidak semua aspirasi dapat dianalisis secara mendalam sebelum ditetapkan sebagai prioritas pembangunan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup panjang antara penyampaian usulan masyarakat dan realisasi program pembangunan. Meskipun hal tersebut disebabkan oleh tahapan administrasi dan mekanisme yang harus dilalui, kondisi ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas proses perencanaan dan mengurangi antusiasme untuk berpartisipasi dalam forum perencanaan berikutnya.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waktu perencanaan yang lebih efektif melalui penjadwalan yang lebih proporsional, percepatan penyampaian petunjuk teknis, serta optimalisasi sosialisasi dan koordinasi sejak awal proses perencanaan. Dengan demikian, seluruh tahapan perencanaan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara lebih menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, dan kelembagaan dalam proses penyusunan program pembangunan. Secara umum, pelaksanaan perencanaan telah berjalan dengan cukup baik karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas proses perencanaan.

Partisipasi masyarakat telah diwujudkan melalui musyawarah lingkungan, pertemuan RT/RW, dan Musrenbang Kelurahan yang melibatkan pemerintah kelurahan, LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur masyarakat lainnya. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, dan masukan yang kemudian menjadi

salah satu dasar dalam penyusunan program pembangunan. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal karena masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif mengikuti forum perencanaan maupun menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Prinsip transparansi juga telah diterapkan melalui penyampaian informasi mengenai tahapan perencanaan, usulan kegiatan, hasil musyawarah, dan prioritas program melalui Musrenbang, rapat koordinasi, RT/RW, serta lembaga kemasyarakatan. Pemerintah kelurahan telah berupaya membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan pembangunan. Namun, penyebaran informasi belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh proses maupun hasil perencanaan yang telah dilaksanakan.

Responsivitas pemerintah kelurahan tergolong cukup baik yang ditunjukkan melalui kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam program pembangunan berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut terlihat dari realisasi pembangunan jalan paving blok di Kelurahan Dulomo Selatan dan pembangunan jamban keluarga di Kelurahan Dembe II yang merupakan hasil usulan masyarakat melalui forum perencanaan. Sementara itu, aspek kelembagaan juga telah mendukung proses perencanaan melalui peran LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menghimpun aspirasi, memperkuat koordinasi, serta membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses perencanaan dapat berjalan lebih partisipatif.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan. Faktor tersebut meliputi adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan akibat perubahan regulasi dan keterlambatan petunjuk teknis, keterbatasan kapasitas aparatur kelurahan dalam

memahami regulasi, menyusun dokumen perencanaan, serta membangun komunikasi dengan masyarakat, dan keterbatasan waktu perencanaan yang menyebabkan proses sosialisasi, penjangkaran aspirasi, pembahasan usulan, serta penetapan prioritas program belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, efektivitas perencanaan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan, peningkatan pemerataan akses informasi, penyempurnaan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta perbaikan mekanisme dan waktu perencanaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan proses perencanaan kebijakan pengelolaan Dana Pengembangan Kelurahan dapat berlangsung lebih partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bina Taruna Gorontalo sebagai institusi yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Kecamatan Kota Utara, yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada seluruh Lurah se-Kecamatan Kota Utara, beserta jajaran aparatur kelurahan, yang telah memberikan bantuan, informasi,

dan kerja sama selama proses pengumpulan data penelitian.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, doa, maupun kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan tesis ini. Semoga segala bantuan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

VI. REFERENSI

- Andriani, D. F. (2023). Pengelolaan dana kelurahan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Metro perspektif ekonomi Islam (Tesis magister tidak dipublikasikan). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Arsyad, Lincoln. (2002). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Chandra Wijaya, & Rifai, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publisher.
- Creighton, J. L. (2005). *The public participation handbook: Making better decisions through citizen involvement*. Jossey-Bass.
- Dilulio. (1994). Responsivitas dalam Bingkai Kinerja Pelayanan Publik.
- Fatimah, S. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Islamy, L. O. S., & Andriani, R. (2022). Proses collaborative governance dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1–23.
- Mariati Rahman. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: Sah Media.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J., 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, M., Sauedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Parinduri, dkk. (2025). Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan (Studi Kasus di Kota Medan). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pattylima, L. J., Lopian, M. T., & Waworundeng, W. (2023). Kinerja pemerintah kelurahan dalam pengelolaan dana kelurahan (Studi di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 3(1), 1–7.
- Potolau, M. J. N., Safriansyah, & Saputro, R. H. (2021). Pengelolaan Dana Kelurahan dengan perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 9(2), 64–70. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5989>
- Ramadhan, dkk. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sjafrizal. (2006). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2003). *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.